



**P U T U S A N**  
**Nomor 899/PID/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamali Alias Jay Bin Sidandi;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/5 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Mulya Rezky B2 20, RT/RW: 002/002, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maretengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidenreng Rappang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Hamidah T, S.Pd.,S.H, Haryono Syamsul, S.H, Nasrun, S.E.,S.H dan Ashar, S.H, Advokat/Penasihat Hukum

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 899/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkantor di Jalan Maojong Lorong \$ No. 3 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 189/SK/VII/2023/PN. Sdr tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 899/PID/2023/PT MKS tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 899/PID/2023/PT MKS tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/Eoh.2/Sidrap/06/2023 tanggal 04 September 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI bersama – sama dengan saksi WINDILIANI ALIAS WINDI Binti H. LODDING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**



**pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI selaku Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tentang pengangkatan sebagai Kepala Unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati tanggal 18 Mei 2022 mempunyai tugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi telah memerintahkan kepada saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15/ PT.GHTS-SK.HCGA/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022 untuk tidak melaporkan atau menginput pada sistem perusahaan bagi pembayaran nasabah yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati untuk menjadi nasabah perlu datang ke kantor dan membawa :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
- b. Barang jaminan berupa perhiasan emas dan handphone;

Kemudian pihak kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai data / KTP yang diperlihatkan, setelah sesuai maka pihak penaksir melakukan taksiran dan verifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan oleh calon nasabah kemudian pihak kasir menyampaikan kepada calon nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima sesuai barang yang dijaminkan setelah dilakukan taksiran harga oleh pihak penaksir yang diverifikasi oleh Kepala Unit jika disetujui maka kasir melakukan penginputan atau pencatatan. Selanjutnya pihak kasir mengajukan sertifikat gadai emas kepada pihak nasabah untuk ditanda tangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai emas secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya. Terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut, akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan / tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran gadai maka pihak nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan. Namun nasabah dapat



melakukan pembayaran gadai / pinjaman sebelum empat bulan / tanggal jatuh tempo dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran maka pihak kasir melakukan penginputan atau pencatatan setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijaminakan telah diterima oleh nasabah tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi Windilianti Alias Windi atas perintah dari Terdakwa Jamali Alias Jay tidak melakukan penginputan pembayaran nasabah pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan pelunasan dan menerima barang jaminannya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Bahwa saksi Muh. Rajif Husain Tahdir dan saksi S. Muhammad Ali Ass. selaku Internal Control dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati satuan kerja audit internal telah melakukan investigasi terhadap Terdakwa selaku Kepala Kantor dan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, menemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang telah melakukan pembayaran atau pelunasan namun sistem di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati masih aktif atau belum menerima pembayaran antara lain sebagai berikut :

No	Nasabah	Pelunasan	Tgl Jatuh Tempo
1.	HERLINDAH	Rp. 4.065.100	Lunas, 14 April 2023
2.	ISULO	Rp. 4.207.100	Lunas, 14 April 2023
3.	INDARYANI	Rp. 5.202.000	Lunas, 14 April 2023
4.	SARMINI SW S. SOS	Rp. 7.309.267	13 Maret 2023
5.	ANDI SABRINA	Rp. 7.685.646	02 Maret 2023
6.	MUH. YUNUS	Rp. 8.812.265	10 Juli 2023
7.	SUARTINI	Rp. 9.683.677	27 April 2023



8.	SURIANI	Rp. 10.097.945	27 Juli 2023
9.	ANDI TENRI ABENG	Rp. 10.355.781	25 April 2023
10.	ANDI PURWANINGSI	Rp. 10.630.000	18 Mei 2023
11.	ANHAR	Rp. 10.667.637	10 April 2023
12.	YUSNIAR	Rp. 11.035.420	19 Juni 2023
13.	DARNA	Rp. 11.458.032	23 Maret 2023
14.	DARSA	Rp. 11.994.323	06 Juni 2023
15.	SABENNA DOLLAH	Rp. 12.115.081	27 Februari 2023
16.	DIAN NOVIANTY FATSUR	Rp. 12.312.948	30 Mei 2023
17.	DARMIATI	Rp. 12.398.978	08 Mei 2023
18.	NURSANI	Rp. 12.712.161	05 Juni 2023
19.	MONA SARI DEWI	Rp. 12.866.762	03 Mei 2023
20.	IDAWATI	Rp. 13.183.995	05 April 2023
21.	MIRNAWATI	Rp. 13.928.200	15 Juli 2023
22.	MUH. AKBAR	Rp. 14.694.886	23 Maret 2023
23.	YUSPIRA	Rp. 15.321.020	01 Agustus 2023
24.	DARMIATI	Rp. 15.433.662	08 Mei 2023
25.	MUSRIFAH	Rp. 15.311.897	08 Juni 2023
26.	SARTIKA	Rp. 16.124.570	14 Juni 2023
27.	DARMIATI	Rp. 16.510.274	29 Juni 2023
28.	EGANITA	Rp. 21.428.000	22 Juli 2023
29.	ANDI HASLINAH ST M. Si	Rp. 16.624.914	28 Juli 2023
30.	AHMAD	Rp. 16.727.329	28 April 2023
31.	DARMIATI	Rp. 16.818.735	27 Maret 2023
32.	HERAWATI TAHIR	Rp. 16.850.996	28 April 2023
33.	DARMIATI	Rp. 16.897.236	03 Maret 2023
34.	MINI	Rp. 42.856.000	11 Juli 2023
35.	NABILA	Rp. 17.474.534	14 Juni 2023
36.	SITTI RAHMAH	Rp. 17.528.104	17 Juli 2023
37.	NURHIDAYAH SINAU	Rp. 17.802.695	11 Mei 2023
38.	LAMBUNG	Rp. 18.095.946	27 Juli 2023
39.	AMRI AMIR	Rp. 18.335.002	30 Mei 2023
40.	SAKTI	Rp. 19.109.266	27 Mei 2023
41.	SULOLIPU	Rp. 19.633.405	14 Juni 2023
42.	HARIANI	Rp. 19.831.614	19 Juni 2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43.	JUMIATI	Rp. 19.977.087	01 Mei 2023
44.	IRA LINASTI	Rp. 21.449.264	25 Februari 2023
45.	SAKTI	Rp. 21.507.333	29 Mei 2023
46.	NIKEN WOWOR	Rp. 21.386.061	24 Maret 2023
47.	MUSRIFAH	Rp. 22.954.577	08 Juni 2023
48.	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Rp. 23.699.368	22 Juni 2023
49.	LIPUWATI	Rp. 25.120.565	10 April 2023
50.	IKAPRIANI	Rp. 25.709.307	29 Mei 2023
51.	NUR ALAM	Rp. 26.969.121	28 Februari 2023
52.	DARMIATI	Rp. 30.181.241	10 Maret 2023
53.	ANHAR	Rp. 33.427.680	14 Juni 2023
54.	MINI	Rp. 33.754.457	10 Juli 2023
55.	HJ ERNA	Rp. 37.159.295	11 April 2023
56.	HENDRA PRASETIAWAN	Rp. 37.124.010	14 Juni 2023
57.	MAHMUD K	Rp. 44.756.761	17 Mei 2023
58.	YULI RATNASARI Z	Rp. 1.115.155	29 Maret 2023
59.	RUSTAN	Rp. 3.285.245	25 Maret 2023
60.	SUARDI	Rp. 19.093.135	27 April 2023
61.	HJ I RUSNI M.	Rp. 1.628.528	02 Juni 2023
62.	FADEL MUHAMMAD	Rp. 2.191.013	06 Juli 2023
TOTAL		Rp. 1.054.621.603	

- Bahwa Terdakwa memutar atau meminjamkan kembali uang dari hasil kejahatan tersebut kepada masyarakat tanpa dilakukan pencatatan pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap setiap bulannya mendapatkan gaji dan insentif dari perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi bersama-sama dengan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding, PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI bersama – sama dengan saksi WINDILIANI ALIAS WINDI Binti H. LODDING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI selaku Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap mempunyai tugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi telah memerintahkan kepada saksi Windiliani Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap untuk tidak melaporkan atau menginput pada sistem perusahaan bagi pembayaran nasabah yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati untuk menjadi nasabah perlu datang ke kantor dan membawa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
  - b. Barang jaminan berupa perhiasan emas dan handphone;

Kemudian pihak kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai data / KTP yang diperlihatkan, setelah sesuai maka pihak penaksir melakukan taksiran dan verifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang





akan dijamin oleh calon nasabah kemudian pihak kasir menyampaikan kepada calon nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima sesuai barang yang dijamin setelah dilakukan taksiran harga oleh pihak penaksir yang diverifikasi oleh Kepala Unit jika disetujui maka kasir melakukan penginputan atau pencatatan. Selanjutnya pihak kasir mengajukan sertifikat gadai emas kepada pihak nasabah untuk ditanda tangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai emas secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya. Terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut, akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan / tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran gadai maka pihak nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan. Namun nasabah dapat melakukan pembayaran gadai / pinjaman sebelum empat bulan / tanggal jatuh tempo dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran maka pihak kasir melakukan penginputan atau pencatatan setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijamin telah diterima oleh nasabah tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi Windilianti Alias Windi atas perintah dari Terdakwa Jamali Alias Jay tidak melakukan penginputan pembayaran nasabah pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan pelunasan dan menerima barang jaminannya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Bahwa saksi Muh. Rajif Husain Tahdir dan saksi S. Muhammad Ali Ass. selaku Internal Control dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati satuan kerja audit internal telah melakukan investigasi terhadap Terdakwa selaku Kepala Kantor dan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, menemukan 62 (enam puluh dua)





nasabah yang telah melakukan pembayaran atau pelunasan namun sistem di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati masih aktif atau belum menerima pembayaran antara lain sebagai berikut :

No	Nasabah	Pelunasan	Tgl Jatuh Tempo
1.	HERLINDAH	Rp. 4.065.100	Lunas, 14 April 2023
2.	ISULO	Rp. 4.207.100	Lunas, 14 April 2023
3.	INDARYANI	Rp. 5.202.000	Lunas, 14 April 2023
4.	SARMINI SW S. SOS	Rp. 7.309.267	13 Maret 2023
5.	ANDI SABRINA	Rp. 7.685.646	02 Maret 2023
6.	MUH. YUNUS	Rp. 8.812.265	10 Juli 2023
7.	SUARTINI	Rp. 9.683.677	27 April 2023
8.	SURIANI	Rp. 10.097.945	27 Juli 2023
9.	ANDI TENRI ABENG	Rp. 10.355.781	25 April 2023
10.	ANDI PURWANINGSI	Rp. 10.630.000	18 Mei 2023
11.	ANHAR	Rp. 10.667.637	10 April 2023
12.	YUSNIAR	Rp. 11.035.420	19 Juni 2023
13.	DARNA	Rp. 11.458.032	23 Maret 2023
14.	DARSA	Rp. 11.994.323	06 Juni 2023
15.	SABENNA DOLLAH	Rp. 12.115.081	27 Februari 2023
16.	DIAN NOVIANTY FATSUR	Rp. 12.312.948	30 Mei 2023
17.	DARMIATI	Rp. 12.398.978	08 Mei 2023
18.	NURSANI	Rp. 12.712.161	05 Juni 2023
19.	MONA SARI DEWI	Rp. 12.866.762	03 Mei 2023
20.	IDAWATI	Rp. 13.183.995	05 April 2023
21.	MIRNAWATI	Rp. 13.928.200	15 Juli 2023
22.	MUH. AKBAR	Rp. 14.694.886	23 Maret 2023
23.	YUSPIRA	Rp. 15.321.020	01 Agustus 2023
24.	DARMIATI	Rp. 15.433.662	08 Mei 2023
25.	MUSRIFAH	Rp. 15.311.897	08 Juni 2023
26.	SARTIKA	Rp. 16.124.570	14 Juni 2023
27.	DARMIATI	Rp. 16.510.274	29 Juni 2023
28.	EGANITA	Rp. 21.428.000	22 Juli 2023



29.	ANDI HASLINAH ST M. Si	Rp. 16.624.914	28 Juli 2023
30.	AHMAD	Rp. 16.727.329	28 April 2023
31.	DARMIATI	Rp. 16.818.735	27 Maret 2023
32.	HERAWATI TAHIR	Rp. 16.850.996	28 April 2023
33.	DARMIATI	Rp. 16.897.236	03 Maret 2023
34.	MINI	Rp. 42.856.000	11 Juli 2023
35.	NABILA	Rp. 17.474.534	14 Juni 2023
36.	SITTI RAHMAH	Rp. 17.528.104	17 Juli 2023
37.	NURHIDAYAH SINAU	Rp. 17.802.695	11 Mei 2023
38.	LAMBUNG	Rp. 18.095.946	27 Juli 2023
39.	AMRI AMIR	Rp. 18.335.002	30 Mei 2023
40.	SAKTI	Rp. 19.109.266	27 Mei 2023
41.	SULOLIPU	Rp. 19.633.405	14 Juni 2023
42.	HARIANI	Rp. 19.831.614	19 Juni 2023
43.	JUMIATI	Rp. 19.977.087	01 Mei 2023
44.	IRA LINASTI	Rp. 21.449.264	25 Februari 2023
45.	SAKTI	Rp. 21.507.333	29 Mei 2023
46.	NIKEN WOWOR	Rp. 21.386.061	24 Maret 2023
47.	MUSRIFAH	Rp. 22.954.577	08 Juni 2023
48.	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Rp. 23.699.368	22 Juni 2023
49.	LIPUWATI	Rp. 25.120.565	10 April 2023
50.	IKAPRIANI	Rp. 25.709.307	29 Mei 2023
51.	NUR ALAM	Rp. 26.969.121	28 Februari 2023
52.	DARMIATI	Rp. 30.181.241	10 Maret 2023
53.	ANHAR	Rp. 33.427.680	14 Juni 2023
54.	MINI	Rp. 33.754.457	10 Juli 2023
55.	HJ ERNA	Rp. 37.159.295	11 April 2023
56.	HENDRA PRASETIAWAN	Rp. 37.124.010	14 Juni 2023
57.	MAHMUD K	Rp. 44.756.761	17 Mei 2023
58.	YULI RATNASARI Z	Rp. 1.115.155	29 Maret 2023
59.	RUSTAN	Rp. 3.285.245	25 Maret 2023
60.	SUARDI	Rp. 19.093.135	27 April 2023
61.	HJ I RUSNI M.	Rp. 1.628.528	02 Juni 2023
62.	FADEL MUHAMMAD	Rp. 2.191.013	06 Juli 2023
TOTAL		Rp. 1.054.621.603	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memutar atau meminjamkan kembali uang dari hasil kejahatan tersebut kepada masyarakat tanpa dilakukan pencatatan pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi bersama-sama dengan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding, PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 5 April 2022 No. Reg. Perkara: PDM-29/Eoh.2/02/Sidrap/2023 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan dengan pemberatan**” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2) 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 3) 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
  - 4) 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;



- 5) 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
- 6) 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani Jamali;
- 8) 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati
- 9) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI
- 10) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI
- 11) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal
- 12) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi WINDILIANI Alias WINDI Binti H. Lodding**

4. Menetapkan agar Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan Putusan yang diucapkan pada tanggal 14 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;



- 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
  - 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
  - 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
  - 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
  - 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama WINDILIANI Alias WINDI Binti H. LODDING

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 19 September 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta Pid.B/2023/PN Sdr, sedangkan terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan banding Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr;



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing untuk Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023 sesuai relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Penuntut Umum, telah diajukan pada tanggal 09 September 2023 sedang putusan terhadap perkara tersebut diucapkan pada tanggal 14 September 2023 sehingga pengajuan banding Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan telah dilakukan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, membaca, meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri atas berkas penyidikan, berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 14 September 2023 Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr, maka selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim kesulitan menerntukan apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 September 2023 tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa dan mempertimbangkan secara keseluruhan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok perkara tersebut bahwa Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi selaku Kepala Kantor PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/PTGHTS-SK.HCGM/V/2022 tanggal 22 Agustus 2022 memerintahkan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku Kasir PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap untuk tidak melaporkan atau menginput pada system perusahaan bagi Pembayaran Nasabah yang nilainya diatas Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa kepada saksi Windilianti Alias Windi Bin H. Lodding, saksi telah melakukannya terhadap 62 (enam puluh dua) orang nasabah yang telah



melakukan pembayaran pelunasan, tetapi di Sistem PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap nasabah belum melakukan pembayaran berdasarkan temuan saksi Rajif Husain dan saksi Muhammad Ali Ass selaku Menejer Control PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, perbuatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, sehingga PT tersebut mengalami kerugian In Materil sebesar Rp1.854.621,00 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didakwakan perbuatanTerdakwa pada dakwaan primair tersebut Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan unsur-unsur dakwaan maupun pembuktiannya dengan cermat dan tepat sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa Surat Keputusan Nomor 15/PTGHTS-SK HCGA/V/2022 yang diajukan benar Terdakwa selaku Kepala Kantor PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah memberitahu memerintahkan saksi Windilianti selaku Kasir untuk tidak melaporkan atau tidak menginput pembayaran/pelunasan dari nasabah dengan nilai diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kedalam system pada PT Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sesuai SOP, dimana kemudian uang pembayaran/pelunasan dari nasabah tersebut Terdakwa pinjamkan kembali kepada peminjam atau nasabah baru, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair karenanya bersesuaian dengan tuntutan hukum Penuntut Umum maupun yang diputuskan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa maupun terhadap barang bukti telah diputus sebagaimana Tuntutan Hukum Penuntut Umum kecuali terhadap Tuntutan Hukum terhadap diri Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara , sementara Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yaitu setengah dari Tuntutan Hukum yang telah diajukan Penuntut Umum, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi memperkirakan keberatan Penuntut Umum dalam pengajuan banding tersebut adalah menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup cermat, akan tetapi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut





terlalu ringan juga kurang mendidik, sehingga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa juga kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 14 September 2023 Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu pidana yang lebih adil dan memberi efek jera sebagaimana yang disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa, yang selanjutnya sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini; telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
  - 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
  - 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
  - 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
  - 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin,



S.H., M.H. dan Sigit Triyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 889/PID/2023/PT MKS tanggal 10 Oktober 2023 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hasmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

ttd

Sigit Triyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, S.H.